

ABSTRAK

Maulidah. 1601110016. *Pantangan Dalam Perkawinan Janda Ditinggal Mati Suami Menurut Kepercayaan Masyarakat Desa Angkinang.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Kata Kunci: Pantangan, Perkawinan, Janda, Kepercayaan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkinang tepatnya di Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilatarbelakangi adanya suatu perkawinan seorang janda yang ditinggal mati suami apabila ingin menikah lagi maka tidak boleh digauli selama tiga hari tetapi sudah melakukan masa *'iddah*.

Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami konsep, pengaruh dan kajian hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga dengan meninggalkan suatu kepercayaan yang menjadi salah satu keretakan dalam rumah tangga.

Skripsi ini adalah studi kasus hukum empiris yang dilakukan melalui observasi lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan instrumen wawancara guna mengamati kondisi masyarakat secara lebih lanjut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan didapatkan gambaran pantangan yang dipercayai oleh janda yang ditinggal mati oleh suaminya jika menikah lagi dengan laki-laki lain maka harus menjalankan pantangan dalam kepercayaan masyarakat Desa Angkinang jika setelah masa *'iddah* selesai memilih untuk menikah lagi dan setelah akad nikah harus menunggu selama 3 (tiga) hari untuk bisa berkumpul layaknya pasangan suami istri. Ketidakbolehan suami istri berkumpul dalam artian melakukan hubungan suami istri (*jima'*) selama tiga (3) hari setelah akad nikah, dalam perkawinan janda cerai mati didasari pada dua hal yakni, dipercaya kehidupan rumah tangga akan mengalami ketidakharmonisan dan suami yang menikahi dipercaya akan berumur pendek atau meninggal seperti suami terdahulu.